



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Denpasar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Juli 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Denpasar, dengan telah dikeluarkan akta cerai Nomor : 91/AC/2012/PA tanggal 14 Mei 2012;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak I, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2004;
3. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masih berada dibawah umur dan sejak

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bercerai dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat namun belum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak ;
4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga kepada anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
 5. Bahwa penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak mengurus, tidak memberikan kasih sayang selaku bapak kandungnya kepada anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut berusia 6 tahun hingga sekarang ;
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2004 berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Rbg ayat 3 ;

Hal. 2 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar anak tetap dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan posita tentang tujuan permohonan anak dan kesanggupan membayar biaya perkara;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Denpasar pada tahun 2012;
- Bahwa sejak bercerai anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak terjadi perceraian Tergugat tidak pernah dating atau memberikan nafkah anak kepada Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk kepentingan hukum anak Penggugat dan Tergugat dan untuk administrasi kependudukan di lingkungan tempat tinggal Penggugat yang membutuhkan kepastian hukum anak berada pada pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;

Bahwa selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Agung Azel Athallah Prabaswara memberikan keterangan bahwa ia lebih nyaman tinggal bersama dengan ibunya dan selama ini ayahnya tidak pernah datang

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STTPTS) atas nama Penggugat Nomor XXXX tanggal 17-07-2017, yang dikeluarkan oleh Perbekel Mengwi Kecamatan Mengwi kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX/AC/2012/PA.Dps tanggal 10 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 14 April 2008 yang dilampiri penetapan Pengadilan Negeri Denpasar nomor XXX/Pdt.P/2015/PN.DPS tanggal 7 September 2015 nama atas Anak I, yang dikeluarkan oleh .Dinas Kependudukan Catatan Sipil kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor XXX/Pdt.G/2011/PA.DPS tertanggal 14 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Saksi I, agama Hindu, umur 53 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di , Kecamatan Menwi, Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah bercerai sekitar tahun 2012;

Hal. 4 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah mempunyai seorang anak bernama Agung Azel yang telah berusia 13 tahun;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kehidupan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta) perbulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut berusia 13 tahun dan dalam kondisi yang sehat ;
- Bahwa Penggugat seorang muslimah dan sangat sayang dengan anaknya serta Penggugat selalu berperilaku baik;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan agar mendapatkan hak asuh yang sah terhadap anaknya;

2. Saksi II, agama Hindu, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Badung, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Agung Azel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa sejak bercerai Penggugat tinggal bersama anaknya yang saat ini berusia 13 tahun;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut Penggugat sanggup untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan sanggup untuk mengasuh Agung Azel;
- Bahwa kondisi anak Penggugat tersebut sehat dan pintar;

Hal. 5 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan hak asuh anaknya dan kelengkapan administrasi di banjar;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya meminta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain gugatan penguasaan anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti

Hal. 6 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam pokoknya didasarkan pada dalil-dalil yang pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Agung Azel Athallah Prabaswara, lak-laki, lahir tanggal 29 Januari 2004 dan namun pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan sejak saat itu Penggugat tinggal berdua bersama anak sedangkan Tergugat tidak pernah dating dan memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena selama ini Penggugat yang membiayai dan mengasuh serta memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P. 4 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah

Hal. 7 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai pula secara sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Anak I, lak-laki, lahir tanggal 29 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Anak I, lak-laki, lahir tanggal 29 Januari 2004 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tahun 2012;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut di asuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan nafkah untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi biaya kehidupan anak tersebut Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian dan berpenghasilan sekitar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau di atas 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih tinggal bersama ibu

Hal. 8 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ayahnya;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lak-laki, lahir tanggal 29 Januari 2004 telah berusia diatas 12 tahun dan dipersidangan telah dihadirkan dan menyatakan memilih Penggugat sebagai pengasuhnya karena selama telah tinggal dan merasa nyaman dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat telah memilih tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya namun dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak tahun 2012 hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anaknya sedangkan Penggugat selalu berusaha membiayai anak tersebut dengan bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup dan saat ini anak dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang seorang anak bernama Anak I, lak-laki, lahir tanggal 29 Januari 2004, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Hal. 9 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2004 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I., sebagai Hakim ketua, Ema Fatma Nuris, S.H.I., dan Noor Faiz, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1438 H, putusan mana oleh hakim ketua tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 10 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 405.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg